



**PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP JUAL BELI PRODUK  
TANPA INFORMASI  
(STUDI PRODUK *HAND AND BODY  
LOTION* DI PEKALONGAN)**



**NAILA SAKINAH**  
**NIM. 1221059**

**2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
JUAL BELI PRODUK TANPA INFORMASI  
(STUDI PRODUK *HAND AND BODY LOTION*  
DI PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Oleh :**

**NAILA SAKINAH**  
**NIM. 1221059**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
JUAL BELI PRODUK TANPA INFORMASI  
(STUDI PRODUK *HAND AND BODY LOTION*  
DI PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NAILA SAKINAH**

**NIM. 1221059**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAILA SAKINAH

NIM : 1221059

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
JUAL BELI PRODUK TANPA INFORMASI  
(STUDI PRODUK *HAND AND BODY LOTION*  
DI PEKALONGAN)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.



Pekalongan, 17 April 2025

NAILA SAKINAH

NIM. 1221059

## **NOTA PEMBIMBING**

**Teti Hadiati, M.H.I**

**Jl. Kyai Lampah Rt. 04/02 Desa Denasri, Batang**

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Naila Sakinah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Naila Sakinah

NIM : 1221059

Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Tanpa Informasi (Studi Produk *Hand And Body Lotion* Di Pekalongan)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 21 Maret 2025  
Pembimbing,



**Teti Hadiati, M.H.I**  
**NIP. 192011272023212020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan  
Telp. 082329346517 Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Naila Sakinah

NIM : 1221059

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Tanpa Informasi (Studi Produk *Hand And Body Lotion* Di Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Teti Hadiati, M.H.I.**

NIP. 198011272023212020

Dewan Penguji

Penguji I

**Iwan Zaenul Fuad, M.H.**

NIP. 197706072006041003

Penguji II

**Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 14 Mei 2025

Disahkan Oleh

Dekan



**Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.**

NIP. 195805062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987 Pedoman transliterasi untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan               |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan       |
| ب          | ba'  | B                  | -                        |
| ت          | ta'  | T                  | -                        |
| ث          | s/a' | s\                 | s dengan titik di atas   |
| ج          | Jim  | J                  | -                        |
| ح          | h}a' | h}                 | ha dengan titik di bawah |
| خ          | kha' | Kh                 | -                        |
| د          | Dal  | D                  | -                        |
| ذ          | z\al | z\                 | zet dengan titik di atas |
| ر          | ra'  | R                  | -                        |
| ز          | Zai  | Z                  | -                        |

|   |        |    |                           |
|---|--------|----|---------------------------|
| س | Sin    | S  | -                         |
| ش | Syin   | Sy | -                         |
| ص | s}ad   | s} | es dengan titik di bawah  |
| ض | d}ad   | d} | de dengan titik di bawah  |
| ط | t}a'   | t} | te dengan titik di bawah  |
| ظ | z}a'   | z} | zet dengan titik di bawah |
| ع | 'ain   | '  | koma terbalik di atas     |
| غ | Gain   | G  | -                         |
| ف | fa'    | F  | -                         |
| ق | Qaf    | Q  | -                         |
| ك | Kaf    | K  | -                         |
| ل | Lam    | L  | -                         |
| م | Mim    | M  | -                         |
| ن | Nun    | N  | -                         |
| و | Wau    | W  | -                         |
| ه | ha'    | H  | -                         |
| ء | hamzah | `  | Apostrof                  |
| ي | ya'    | Y  | -                         |

## B. Konsonan Rangkap, Termasuk Tanda Syaddah, Ditulis Lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat*, *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh:

زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fi}tri* atau *Zaka>h al-Fi}tri*

Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة – *Raud}ah al-Jannah*

2. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh:

جماعة : ditulis Jama>'ah

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit>ri

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|---------|-------------|------|
| 1  | --َ--       | Fath}ah | a           | A    |
| 2  | --ِ--       | Kasrah  | i           | I    |
| 3  | --ُ--       | Dammah  | u           | U    |

Contoh:

كتب – Kataba

يذهب – Yaz}habu

سئل – Su’ila

ذكر – Z}ukira

## 2. Vokal Rangkap/Driftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama            | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1  | ـَيَ        | Fath}ah dan ya’ | a           | A    |
| 2  | ـَوَ        | Fath}ah dan Waw | i           | I    |

Contoh:

كيف : Kaifa

حول : H}aula

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama             | Huruf Latin | Nama            |
|----|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1  | ـَا         | Fath}ah dan alif | Ā           | a bergaris atas |
| 2  | ـَايَ       | Fath}ah dan      | Ā           | a bergaris      |

|   |    |                   |   |                    |
|---|----|-------------------|---|--------------------|
|   |    | Alif layinah      |   | atas               |
| 3 | يَ | Kasrah dan<br>ya' | Ī | i bergaris<br>atas |
| 4 | وُ | Dammah dan<br>waw | Ū | u bergaris<br>atas |

Contoh:

نَحْبُون : Tuh}ibbūna

الْإِنْسَان : al-Insān

رَمَى : Rama>

قِيل : Qi>la

#### F. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِث : ditulis mu'annas\

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla.

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis al-Qur'a>n

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : as-Sayyi'ah

#### H. Huruf Ganda (Syaddah Atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : Muh}ammad

الوّد : al-Wudd

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : al-Qur'ān

السنة : al-Sunnah

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Ima>m al-Ghoza>li>

السبع المثاني : al-Sab'u al-Mas'a>ni>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minalla>hi

لله الأمر جميعا : Lilla>hi al-Amr Jami>a>

#### K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإنّ الله لهو خير : Wa Innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

الرزقين

#### M. Kata Dalam Rangkaian Frasa Dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

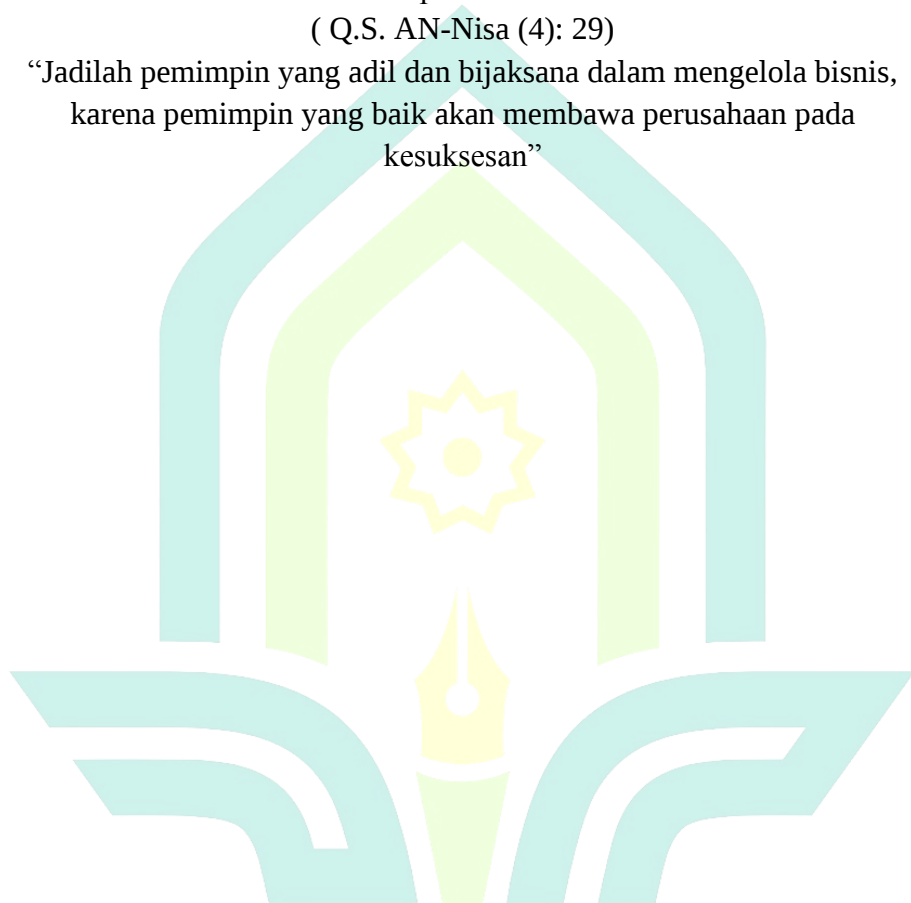
1. Kedua orang tua yang tercinta Bapak Fathoni dan Ibu Sumaini yang telah memberikan kasih sayang dan rela banting tulang membiayai saya untuk menyelesaikan pendidikan serta mengejar cita cita saya dan terima kasih atas do'a dukungan serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tersayang Hedis, Sholehah, Nur Faizah, Munawaroh Dan Edi Santoso yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan kepada penulis
3. Tunanganku terkasih Muhammad Ulin Nuha yang selalu mensupport dan memberikan dukungan kepada penulis
4. Dosen Pembimbing Skripsi ibu Teti Hediati, M.H.I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 yang selalu dalam kenangan dan ikatan silaturahmi.
6. Almameter tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk mencapai cita-cita.

## MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara peniagaan yang berlaku suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya ya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

( Q.S. AN-Nisa (4): 29)

“Jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana dalam mengelola bisnis, karena pemimpin yang baik akan membawa perusahaan pada kesuksesan”



## ABSTRAK

**Naila Sakinah (1221059), 2025, Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Tanpa Informasi ( Studi Produk *Hand And Body Lotion* Di Pekalongan).**

**Dosen Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I.**

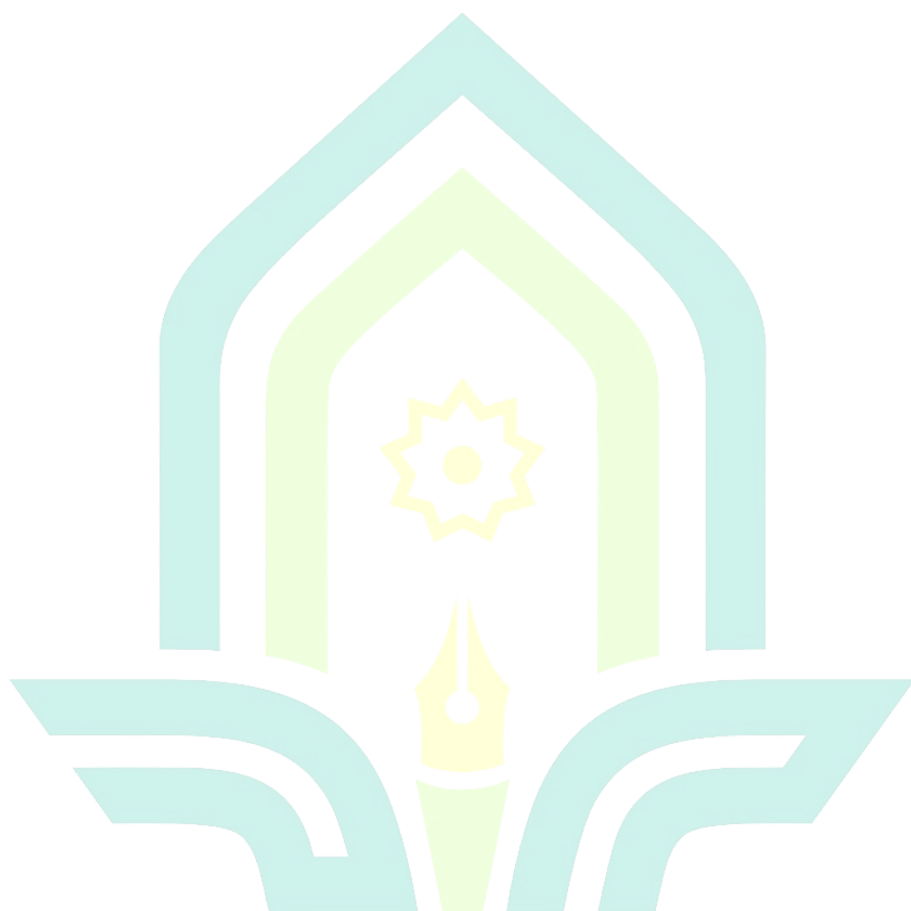
Di Kota Pekalongan, masih ada beberapa pelaku usaha yang mengedarkan produk *hand and body lotion* tanpa informasi apapun. Padahal pada pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 pasal (1) huruf i dijelaskan bahwa penjual tidak diperbolehkan membuat ataupun menjual produk atau jasa tanpa label atau keterangan yang mencantumkan merk produk, komponen, ukuran, netto, aturan penggunaan, tanggal produksi, akibat samping, nama dan alamat penjual serta keterangan tambahan yang diperlukan. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *hand and body lotion* di Pekalongan dan akibat hukum terhadap penjualan produk *hand and body lotion* di Pekalongan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana peneliti akan ke lokasi penelitian untuk menggali dan mengamati mengenai suatu fenomena secara langsung dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang diberikan pelaku usaha dalam praktik jual beli *hand and body lotion* tanpa informasi adalah memberikan informasi mengenai aturan pakai, cara penyimpanan, netto, nama serta alamat pelaku usaha saja. Informasi tersebut juga hanya disampaikan melalui lisan saja tanpa dicantumkan pada kemasan produk yang diperjualbelikan. Hal tersebut menjadikan perlindungan konsumen yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen masih sangat minim. Dan akibat dari praktik jual beli tersebut, pelaku usaha produk *hand and body lotion* yang tidak mencantumkan informasi apapun dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana sesuai dengan penyelesaian sengketa yang disepakati oleh pelaku usaha dan konsumen. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha

berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

**Kata kunci:** Perlindungan konsumen, jual beli, *hand and body lotion* tanpa informasi



## **ABSTRACT**

**Naila Sakinah (1221059), 2025, *Legal Protection For Consumers In The Use Of Products Without Information (Study Of Hand and body lotion Products In Pekalongan).***

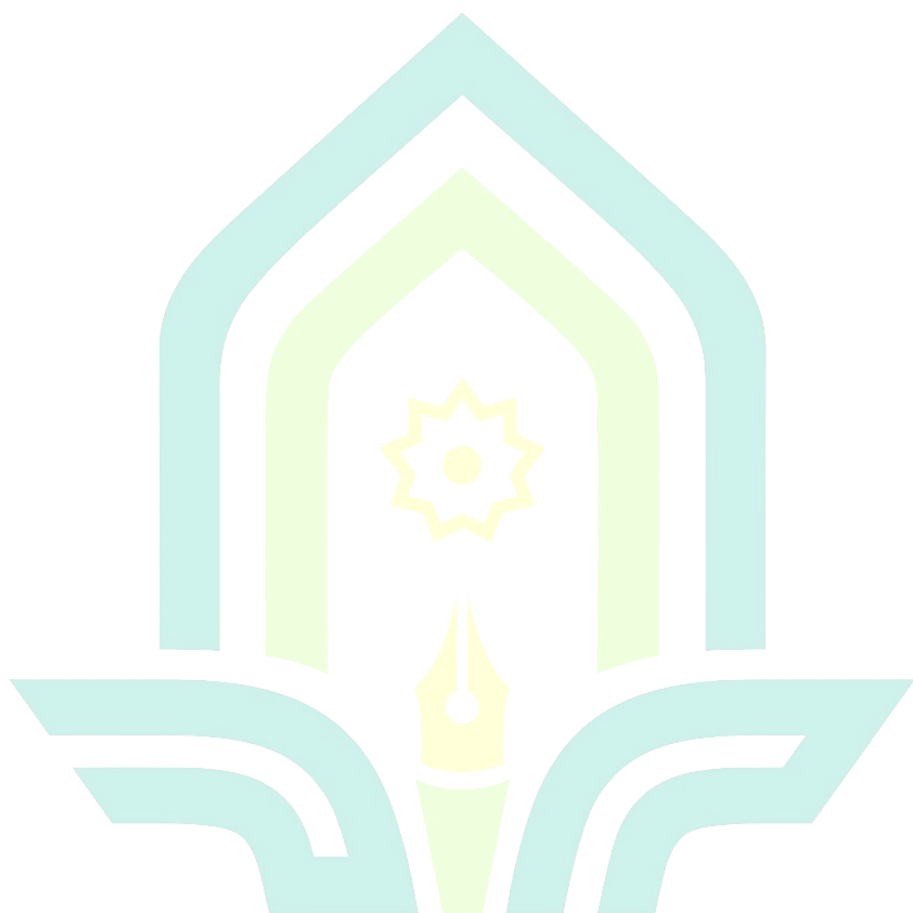
**Supervisor : Teti Hadiati, M.H.I.**

*In Pekalongan City, there are still several business actors who distribute Hand and body lotion products without any information. In fact, Article 8 of Law No. 8 of 1999, Article (1) letter i also explains that sellers are not allowed to make or sell products or services without labels or information that includes the product brand, components, size, net, usage rules, production date, side effects, name and address of the seller and additional information required. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the Consumer Protection Law on the sale and purchase of Hand and body lotion in Pekalongan and the legal consequences of the sale of Hand and body lotion products in Pekalongan*

*This type of research is empirical Juridical research (field), where researchers will go to the research location to explore and observe a phenomenon directly using a qualitative approach. While the data sources used are primary data sources and secondary data sources. And the data collection techniques used are interviews, observations, documentation and data analysis.*

*The results of the study show that consumer protection provided by business actors in the practice of buying and selling hand and body lotion without information is to provide information on the rules of use, storage methods, net, name and address of the business actor only. This information is also only conveyed verbally without being included on the packaging of the products being traded. This makes the consumer protection provided by business actors to consumers still very minimal. And as a result of this buying and selling practice, business actors of hand and body lotion products who do not include any information can be subject to civil or criminal sanctions in accordance with the dispute resolution agreed upon by the business actor and the consumer. This is because the business actor has committed an act that is prohibited by the business actor based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection*

**Keywords:** *Consumer protection, buying and selling, Hand and body lotion without information*



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat hidayah, rahmat dan rahimNYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Tanpa Informasi ( Studi Produk *Hand and body lotion* Di Pekalongan)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi agung Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya dihari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan berbagai kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Tsalisa Yuliana, M.PD., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
5. Ibu Teti Hediati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua Bapak Fathoni dan Ibu Sumaini yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

8. Almamater tercinta kampus Rahmatan Lil ‘Alamin UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Semoga Allah akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta bagi generasi mendatang dalam pembangunan pendidikan selanjutnya. Amin.

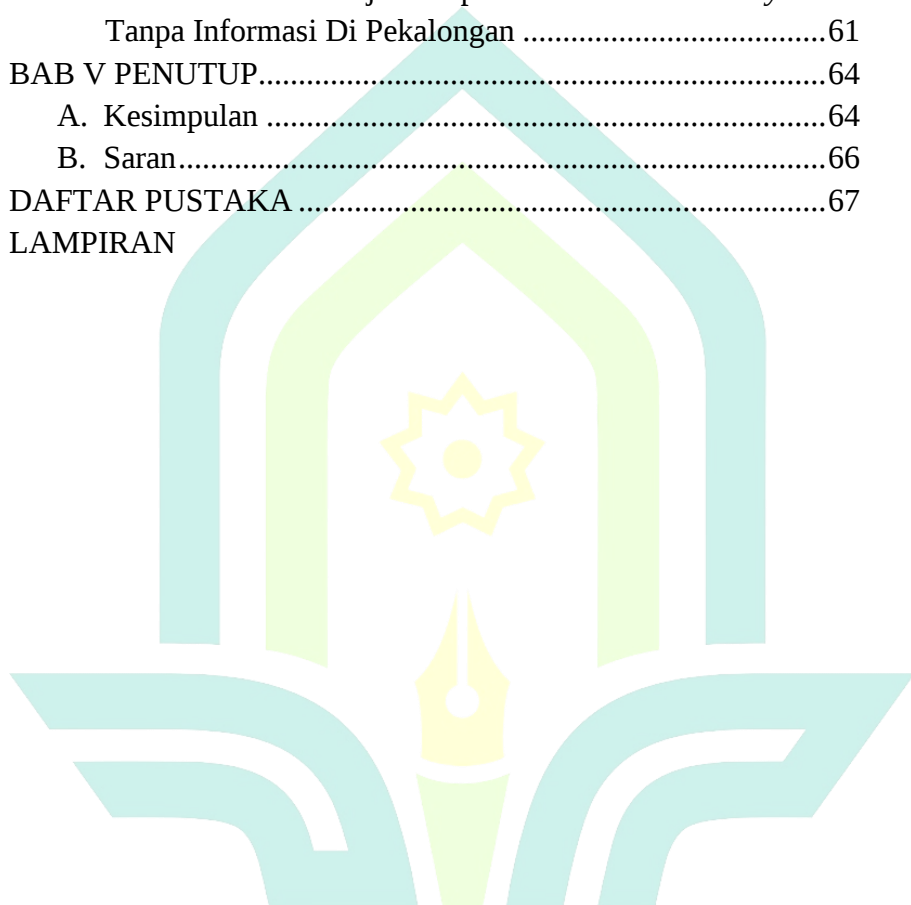
*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*



## DAFTAR ISI

|                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                              | i     |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                                  | ii    |
| NOTA PEMBIMBING .....                                                                            | iii   |
| PENGESAHAN .....                                                                                 | iv    |
| PEDOMAN TRANSLITASI .....                                                                        | v     |
| PERSEMBAHAN .....                                                                                | xii   |
| MOTTO .....                                                                                      | xiii  |
| ABSTRAK .....                                                                                    | xiv   |
| ABSTRACT .....                                                                                   | xv    |
| KATA PENGANTAR .....                                                                             | xvii  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                 | xx    |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                            | xxii  |
| <br>BAB I PENDAHULUAN .....                                                                      | <br>1 |
| A. Latar Belakang .....                                                                          | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                         | 3     |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                       | 3     |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                      | 3     |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu .....                                                             | 4     |
| F. Kerangka Konsep .....                                                                         | 8     |
| G. Metode Penelitian .....                                                                       | 10    |
| H. Sistematika Pembahasan .....                                                                  | 13    |
| BAB II LANDASAN TEORI .....                                                                      | 15    |
| A. Perlindungan Konsumen .....                                                                   | 15    |
| B. Akibat Hukum .....                                                                            | 33    |
| BAB III PRAKTIK JUAL BELI PRODUK <i>HAND AND BODY LOTION</i> TANPA INFORMASI DI PEKALONGAN ..... | 37    |
| A. Gambaran Umum Kota Pekalongan .....                                                           | 37    |
| B. Profil Pelaku Usaha <i>Hand and body lotion</i> Tanpa Informasi Di Pekalongan .....           | 39    |
| C. Praktik Jual Beli <i>Hand and body lotion</i> Tanpa Informasi Di Pekalongan .....             | 43    |

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI <i>HAND AND BODY LOTION</i> TANPA INFORMASI DI PEKALONGAN.....    | 54 |
| A. Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk <i>Hand and body lotion</i> Tanpa Informasi Di Pekalongan..... | 54 |
| B. Akibat Hukum Penjualan produk <i>Hand and body lotion</i> Tanpa Informasi Di Pekalongan .....                           | 61 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                                         | 64 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                        | 64 |
| B. Saran.....                                                                                                              | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                       | 67 |
| LAMPIRAN                                                                                                                   |    |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Hasil Wawancara
4. Catatan Lapangan
5. Dokumentasi Foto
6. Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kecantikan adalah sesuatu yang diimpikan oleh seluruh perempuan. Mereka berfikir salah satu definisi cantik bagi mereka adalah mempunyai kulit yang putih dan bersih. Hal tersebut menjadi wajar apabila mereka rela mengeluarkan banyak uangnya untuk membeli produk yang dapat mempercantik dirinya. Di era globalisasi yang semakin maju ini membuat banyak produk yang terjual secara bebas salah satunya *hand and body lotion*. *Hand and body lotion* adalah produk yang dapat melembabkan kulit yang termasuk dalam golongan emolien (pelembut) dan berfungsi sebagai sumber pelembab bagi kulit, membuat kulit lembut, tetapi tidak berminyak, dan mudah dioleskan.<sup>1</sup>

Para konsumen yang memiliki obsesi untuk memiliki kulit yang putih dan bersih akan membeli produk untuk memenuhi keinginannya. Hal tersebut menjadikan mereka tidak boleh mengabaikan atas informasi produk yang akan digunakannya. Karena perlu diketahui bahwa konsumen membutuhkan informasi mengenai produk yang mereka beli, dengan begitu mereka dapat berhati-hati untuk membeli produk yang memenuhi kebutuhan mereka, terutama selama tahap pra transaksi konsumen. Jika konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar maka konsumen dapat membuat pilihan yang salah, yang dapat mengakibatkan kerugian.<sup>2</sup> Hal tersebut menjadikan pentingnya perlindungan

---

<sup>1</sup> Nirwati Rusli dan Francisca pandean, “Formulasi *Hand And Body Lotion* Antioksidan Ekstrak Daun Muda Jambu Mete”, *Jurnal Warta Farmasi* , Vol 6(1) No 57-64 (2017), 58.

<sup>2</sup> Ariq Rahman Halim, “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Produk Endorsment Influencer/Selebram Melalui Media Instagram” , *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021) 3-4.

konsumen agar hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha terpenuhi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwasanya perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen<sup>3</sup>.

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwasannya konsumen berhak menerima keterangan yang akurat dan juga terbuka tentang keadaan produk dan jaminan produk tersebut. Kemudian pada Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal (1) huruf i juga dijelaskan bahwa penjual tidak diperbolehkan membuat ataupun menjual produk atau jasa tanpa label atau keterangan yang tidak mencantumkan merk produk, komponen, ukuran, netto, aturan penggunaan, tanggal produksi, akibat samping, nama dan alamat penjual serta keterangan tambahan yang diperlukan.<sup>4</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi konsumen.

Hukum Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual-beli, dalam hal jual beli haruslah transparan dan sesuai dengan hukum *syara*'.<sup>5</sup> Prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ialah yang mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu keadilan, kejujuran, dan transparansi merupakan pondasi yang diajarkan ajaran Islam dalam berbisnis.<sup>6</sup>

Namun di Kota Pekalongan, masih ada beberapa pelaku usaha yang mengedarkan produk *hand and body lotion* tanpa informasi apapun pada kemasan produk yang

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>4</sup> Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>5</sup> Halimah Tusaddia Dan Zulfan Efendi Hasibuan, "Praktik Jual Beli Ikan Potong", *Jurnal El Thawalib*, Vol 2 No. 4 (2021), 306.

<sup>6</sup> Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999", *Opinia De Jurnal*, Vol. 2, No. 2 (2022), 35.

diperjualbelikan baik dari merk barang, ukuran, berat isi, komponen , aturan penggunaan, tanggal produksi, efek samping, nama dan alamat pelaku. Mereka para pelaku usaha produk *hand and body lotion* tanpa informasi menjual produknya dengan cara mengiklankan melalui media sosial dengan sistem *pre-order* kemudian transaksinya melalui COD.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas peneliti hendak melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan konsumen. Untuk itu peneliti memilih judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Tanpa Informasi (Studi Produk *hand and body lotion* Di Pekalongan)”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap jual beli produk *hand and body lotion* tanpa informasi di Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penjualan produk *hand and body lotion* tanpa informasi di Pekalongan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Diantara tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Perlindungan Konsumen terhadap jual beli produk *hand and body lotion* tanpa informasi di Pekalongan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap penjualan produk *hand and body lotion* tanpa informasi di Pekalongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat guna meningkatkan wawasan dan menambah pengetahuan serta bisa menjadi rujukan informasi bagi yang akan mengkaji pada penelitian selanjutnya, spesifiknya penelitian yang bersangkutan dengan

---

<sup>7</sup> Amiqoh, Konsumen Dari Produk *Hand And Body Lotion* Tanpa Informasi, Diwawancarai Oleh Naila Sakinah, Pekalongan 15 September 2024.

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli produk tanpa informasi (studi produk *hand and body lotion* di Pekalongan).

## 2. Manfaat Praktis

Harapan dari Penelitian ini mampu menambahkan pemahaman serta pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen untuk semua pihak yang menjual ataupun membeli produk *hand and body lotion* tanpa informasi apapun sehingga dapat menghindari memperdagangkan produk-produk yang tidak menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen untuk semua pihak baik pelaku usaha maupun konsumen produk *hand and body lotion* tanpa informasi tersebut.

## E. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan pada penelitian yang akan penulis teliti, maka diperlukan pengetahuan tentang penelitian-penelitian serupa yang telah diteliti sebelumnya. Penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Virna Septia Anggyamurni dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Di Swalayan Pakal Surabaya”.<sup>8</sup> Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli makanan ringan tanpa label di Swalayan Pakal Surabaya dan untuk mengetahui serta menganalisis perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label di Swalayan Pakal Surabaya.

Penelitian yang diteliti oleh Virna Septia Anggyamurni tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Persamaannya yaitu

---

<sup>8</sup> Virna Septia Anggyamurni, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Di Swalayan Pakal Surabaya”, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2023).

sama-sama meneliti mengenai perlindungan konsumen, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi (*sociological approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis teliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Anisah dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus UMKM Di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk)”. Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang tidak mencantumkan label kadaluarsa dan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap produk UMKM yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa menurut Hukum Positif.

Penelitian Anisah tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Persamaannya yaitu sama sama meneliti mengenai perlindungan konsumen, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini hanya spesifik membahas mengenai jual beli produk yang tidak ada label kadaluarsanya sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas mengenai jual beli yang tidak mencantumkan informasi apapun baik itu merk produk, komponen, ukuran, netto, aturan penggunaan, tanggal produksi, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha. Kemudian perbedaan lainnya ialah penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Ni Kadek Wedrayanti Rahayu Putri dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidakjelasan Informasi

Pada Kemasan Parfum Refill Tanpa Label Koposisi”.<sup>9</sup> Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yakni sama-sama menganalisis mengenai perlindungan konsumen tanpa informasi produk. Namun ada pembeda yang dapat membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Penelitian yang diteliti oleh Ni Kadek Widrayanti Rahayu Putri menganalisis tentang pertanggungjawaban seorang produsen sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti menganalisis mengenai akibat hukum terhadap penjualan produk tanpa informasi yang jelas.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Minani Abadih dalam skripsi yang berjudul “Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Bpom Di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”.<sup>10</sup> Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana, untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana.

Penelitian Minani Abadih memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan sama sama membahas perlindungan konsumen. Namun perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan teori

---

<sup>9</sup> Ni Kadek Wedrayanti Rahayu Putri, “perlindungan konsuen terhadap ketidak jelasan informasi pada kemasan parfum refill tanpa label koposisi”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Ata Jaya Yogyakarta, 2022).

<sup>10</sup> Minani Abadih, “Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Bpom Di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”. *Skripsi*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022)

peredaran kosmetik sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti menggunakan teori akibat hukum.

Kelima, penelitian yang diteliti oleh Muhammad Riskon dalam skripsi yang berjudul “Hukum Produksi Tahu Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Dan Tanggal Kadaluarasa ( Studi Pelaku Usaha Muslim Di Pasar Baru Kota Bekasi)”.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti yakni sama-sama menganalisis perlindungan konsumen. Namun penelitian tersebut juga memiliki perbedaan yakni penelitian yang diteliti oleh muhammad riskon hanya spesifik meneliti mengenai apa alasan penjual tidak mencantumkan komposisi bahan dan akibat hukumnya sedangkan penelitian yang penulis teliti tidak hanya spesifik pada jual beli yang tidak mencantumkan label komposisi saja melainkan tidak mencantumkan keseluruhannya baik itu merk produk, komponen, ukuran, netto, aturan penggunaan, tanggal produksi, akibat samping, nama dan alamat penjual serta keterangan tambahan yang diperlukan.

Berdasarkan kelima penelitian diatas dapat dijelaskan bahwasanya penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis teliti memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsuumen, sedangkan perbedaannya yaitu pada pendekatan penelitian serta spesifik penelitiannya tidak hanya pada label komposisi dan kedaluarsa saja namun keseluruhannya baik itu merk produk, komponen, ukuran, netto, aturan penggunaan, tanggal produksi, akibat samping, nama dan alamat penjual serta keterangan tambahan yang diperlukan.

---

<sup>11</sup>Muhammad Riskon,”Hukum Produksi Tahu Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Dan Tanggal Kadaluarasa ( Studi Pelaku Usaha Muslim Di Pasar Baru Kota Bekasi)”, *Skripsi*, (Pekalongan : Universitas Islam Negri K.H Abdurrahman Wahid,(2023).

## F. Kerangka Konsep

### 1. Perlindungan Konsumen

Di Indonesia yang menjadi sumber hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>12</sup> Perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>13</sup> Tujuan hukum yaitu guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, hukum perlindungan konsumen mencakup segala asas-asas serta prinsip-prinsip yang mengatur dan melindungi konsumen dalam ikatan antara pelaku usaha dan konsumen dalam masyarakat terkait dengan penyediaan dan penggunaan produk konsumen.<sup>14</sup>

Kepentingan konsumen diatur dan dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen. Hal ini merupakan salah satu cara untuk membuat jual beli aman dan nyaman. Keseluruhan prinsip dan aturan memiliki tujuan guna mengatur serta melindungi konsumen dalam hubungan dan pemakaian produk antara penjual dan pembeli dimasyarakat. Hal ini dikenal sebagai hukum perlindungan konsumen. Pengguna produk disebut konsumen atau pembeli, dan penyedia produk disebut pelaku usaha.<sup>15</sup>

Kemudian Hukum Islam juga telah menjelaskan bahwa sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an,

---

<sup>12</sup> Nurhalis. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". *Jurnal Ius* Vol III No. 9 2015 hlm. 528.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (1)

<sup>14</sup> Rosmawati. "Pokok pokok hukum perlindungan konsumen". Depok: Prenadamedia group, hlm. 8. 2018.

<sup>15</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati dan Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung," *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.3, No. 1, 2021 hlm.14-15.

Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia.

Barang yang mengandung sifat *gharar* merupakan barang yang haram diperjualbelikan karena mengandung kesamaran yang begitu banyak bersangkutan dengan persoalan.<sup>16</sup> Untuk melindungi para pihak di dalam urusan perdagangan atau berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid*, *istiklaf*, *al-ihsan*, *al-aamanah*, *ash-shidiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, *keamanan dan keselamatan*, dan *at-taradhin*.<sup>17</sup>

## 2. Teori Akibat Hukum

Hak dan kewajiban merupakan akibat karena adanya hubungan hukum. Akibat hukum itu bisa berbentuk:

- a. Timbulnya, rubahnya atau hilangnya keadaan hukum tertentu.
- b. Timbulnya-rubahnya atau hilangnya suatu ikatan hukum yaitu ikatan antara dua pelaku hukum atau lebih yang mana hak dan tanggung jawab pihak satu berbeda dengan hak dan tanggung jawab pihak lainnya.
- c. Sanksi, jika bertindak melawan hukum. Diperlukan beberapa syarat tertentu supaya bisa timbul akibat. Dari contoh jual beli diatas, syaratnya adalah adanya kegiatan

---

<sup>16</sup> Syaifullah MS. "Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al- Syari'ah". *Jurnal Hunafa*, Vol.4 No. 3, 2007, hlm. 219.

<sup>17</sup> Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999", *Opinia De Jurnal*, Vol. 2 No. 2 2022 hlm. 37

jual beli yaitu peristiwa hukum yang memenuhi rumusan peraturan.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

Agar menjadi penelitian yang akurat dan sistematis serta memiliki kajian dengan analisis yang baik maka penulis menggunakan beberapa langkah dalam penelitian ini, diantaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Empiris merupakan jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Artinya jenis penelitian hukum ini menganalisis dan mengkaji hukum yang ada pada masyarakat dengan bantuan data primer dan data sekunder yang mana sumbernya akan didapatkan dari lapangan melalui praktik jual beli yang dipraktikkan para pelaku usaha dan konsumen *hand and body lotion* tanpa informasi produk.<sup>19</sup> Dengan ini, peneliti akan ke lokasi penelitian untuk menggali dan mengamati mengenai konsumen terhadap jual beli produk tanpa informasi (studi produk *hand body lotion* di Pekalongan).

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini.<sup>20</sup> Peneliti memilih pendekatan ini karena menunjukkan hubungan antara peneliti dan informan secara langsung, sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan data yang akurat dengan mengambil sumber data yang ada dilokasi, yakni dari pihak yang bersangkutan baik dari pelaku usaha ataupun konsumen *hand and body lotion* tanpa informasi produk.

### 3. Sumber Data

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Sulaiman. Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta:UIN Jakarta bersamaYayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2018)

<sup>19</sup> Ishaq, “metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi”, (Bandung: Alfabeta, 2017), 70-71.

<sup>20</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D”, (Bandung : Alfabeta, 2012), 9.

Sesuai tujuan penelitian ini, maka sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan dua sumber data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penulis mendapatkan sumber data primer melalui wawancara dengan meminta penjelasan dari pihak yang melaksanakan praktik tersebut.

Sedangkan jurnal ilmiah, buku-buku serta dokumen lainnya yang bersangkutan dengan topik penelitian merupakan data sekunder yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

#### 4. Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk pengumpulan data.<sup>21</sup> Peneliti menggunakan teknik ini guna memperoleh data secara langsung mengenai praktik jual beli *hand and body lotion* tanpa informasi produk.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari orang yang diwawancarai. Wawancara tersebut dimaksudkan guna kegiatan ilmiah dan harus dilaksanakan secara sistematis dan runtut, dan mempunyai nilai validitas dan realibilitas.<sup>22</sup> Pada penelitian ini peneliti melaksanakan wawancara langsung kepada pihak yang melaksanakan praktik jual beli produk *hand and body lotion* tanpa informasi yakni pelaku usaha dan konsumen dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Notoatmodjo, teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas suatu pertimbangan, seperti

---

<sup>21</sup> Suharmini Arikunto, "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 187.

<sup>22</sup> H. Ishaq, "metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115.

ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi.<sup>23</sup> Metode ini bisa dilakukan dengan cara mewawancarai pihak yang memiliki kriteria tertentu seperti pihak yang diwawancarai tersebut bisa berbicara dengan normal, asli orang pekalongan, pihak pelaku usaha atau konsumen sudah lama melakukan transaksi jual beli tersebut minimal 2 tahun terakhir kemudian juga menggunakan teknik snowball sampling artinya sejak awal penulis tidak memtukan jumlah berapa pihak yang akan diwawancarai. Jumlahnya akan tergantung ketika peneliti merasa cukup dari data yang sudah didapatkannya. Sehingga jika peneliti sudah merasa cukup maka peneliti tidak lagi mewawancarai pihak lain.

c. Dokumentasi

Tujuan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data tentang objek atau variabel seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dll.<sup>24</sup> Dokumentasi dilakukan dengan cara membaca mengolah, meyeleksi informasi literatur yang bersangkutan dengan perlindungan konsumen yang diperlukan dengan penelitian ini.

d. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data dengan model interaktif yang menurut Miles dan Heberman mengandung 4 hal yaitu:

- 1) Pengumpulan Data
- 2) Reduksi Data

Analisis yang dikenal sebagai reduksi data yaitu analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, dan mengorganisasi data

---

<sup>23</sup> Agus Ria Kumara, "Metode Peneltian Kualitatif", (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018), 4.

<sup>24</sup> Burhan Bungin, "Metedeologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi", (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 129.

sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan divalidasi.

### 3) Penyajian Data

Pada dasarnya, penyajian data adalah sekumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, peneliti dapat melihat dan memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

### 4) Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan memverifikasi informasi. Kesimpulan awal hanya sementara dan tidak akan valid sampai bukti yang kuat ditemukan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan itu kredibel.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini validasi data bersumber dari keterangan konsumen produk *hand and body lotion* tanpa informasi.

## H. Sistematika Pembahasan

Guna membantu penulis menyusun skripsi, maka terbagi menjadi 5 bab dalam sistematika, diantaranya:

**Bab I : Pendahuluan.** Membahas mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang dicapai, kajian terdahulu yang relevan, kerangka teori, serta metode yang digunakan saat penelitian dan sistematika pembahasan dari penelitian yang diteliti.

**Bab II : Landasan Teori.** Membahas tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini yaitu pengertian perlindungan konsumen, penjelasan mengenai pelaku usaha

---

<sup>25</sup> Bahtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tanggerang: Unpam Press, 2018), 170-172.

dan konsumen, kewajiban pelaku usaha serta hak konsumen atas informasi yang benar, serta pengertian tentang akibat hukum. Teori-teori ini digunakan sebagai landasan penelitian ini.

**Bab III : Praktik Jual Beli Produk *Hand And Body Lotion* Tanpa Informasi Di Pekalongan.** Memaparkan gambaran umum kota pekalongan, memaparkan profil pelaku usaha, memaparkan praktik jual beli *Hand and body lotion* tanpa informasi di Pekalongan, serta pandangan konsumen terhadap jual beli *hand and body lotion* tanpa informasi di Pekalongan.

**Bab IV : Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Hand And Body Lotion* Tanpa Informasi Di Pekalongan.** Membahas mengenai analisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *hand and body lotion* tanpa informasi yang beredar di Pekalongan dan akibat hukum terhadap penjualan *hand and body lotion* tanpa informasi di Pekalongan.

**Bab V : Penutup,** mencakup kesimpulan dari bab-bab yang dibahas serta saran saran untuk pengembangan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan, yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Tanpa Informasi ( Studi Produk *Hand And Body Lotion* Di Pekalongan)”, dapat disimpulkan:

1. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen masih sangat minim. Karena pelaku usaha hanya memberikan informasi mengenai aturan pakai, cara penyimpanan, netto, nama serta alamat pelaku usaha saja. Informasi tersebut juga hanya disampaikan lewat lisan saja tanpa dicantumkan pada kemasan produk yang diperjualbelikan. Kemudian praktik jual beli *hand and body lotion* tanpa informasi ini juga belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai asas *al-duriyyat*, *al-khamsah*, yang terdiri dari *al-din*, *al-nafs*, *al-nas*, *al-‘aql*, *al-mal*. Hal tersebut merupakan salah satu tindakan jual beli *bai’al-gharar*, karena dalam penggunaan produk *hand and body lotion* tanpa informasi dapat merugikan konsumen dikarenakan tidak adanya informasi pada kemasan produk yang digunakan sehingga kualitas dan keamanannya tidak terjamin.
2. Akibat hukum pelaku usaha produk *hand and body lotion* yang tidak mencantumkan informasi apapun baik nama, ukuran, berat, isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain yang berkaitan dengan barang tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi perdata maupun pidana sesuai dengan penyelesaian sengketa yang disepakati oleh pelaku usaha dan

konsumen. Ketentuan ini memberikan ancaman kepada pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak mencantumkan informasi apapun pada kemasan produk yang diperjualbelikannya. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan jual beli dengan kepatutan dan kejujuran. Sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak manapun.

## **B. Saran**

1. Pelaku usaha yang memproduksi produk *hand and body Lotion*, hendaknya memberikan informasi mengenai produk tersebut pada kemasan botolnya, baik itu merk, ukuran, berat, isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain yang berkaitan dengan barang tersebut, agar konsumen mengetahui keamanan dan kualitas produk tersebut.
2. Konsumen *hand and body lotion* di pekalongan hendaknya lebih waspada dan memastikan kualitas serta keamanan mengenai produk tersebut sehingga waktu membeli bisa lebih berhati hati dengan memperhatikan mengenai informasi produk yang akan dibelinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyah, Minani. “Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Bpom Di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”. Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, (2022) diakses dari [https://digilib.uinkhas.ac.id/17390/1/SKRIPSI%20Minani%20Abadiyah\\_OKE.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/17390/1/SKRIPSI%20Minani%20Abadiyah_OKE.pdf)
- Anggyamurni, Virna Septia. “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Di Swalayan Pakal Surabaya”, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2023) diakses dari [http://digilib.uinsa.ac.id/62671/3/Virna%20Septia%20Anggyamurni\\_C07219014\\_OK.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/62671/3/Virna%20Septia%20Anggyamurni_C07219014_OK.pdf)
- Agustina, Rosy. “Strategi Publikasi Humas Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Membangun City Branding Pekalongan Sebagai Kota Religius.” Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022. Diakses dari [http://etheses.uingusdur.ac.id/11828/1/3418044\\_Bab1%265.pdf](http://etheses.uingusdur.ac.id/11828/1/3418044_Bab1%265.pdf)
- Aliya, Pelaku Usaha *Hand and body lotion* Tanpa Informasi Di Pekalongan, diwawancarai oleh Naila Sakinah, Pekalongan, 11 Januari 2025
- Amiqoh, konsumen *Hand and body lotion* Tanpa Informasi Di Pekalongan, diwawancarai oleh Naila Sakinah, Pekalongan, 12 januari 2025.

- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati dan Panji Adam. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.3, No. 1 (2021). 14-15. Diakses dari <https://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JMBJayakarta/article/download/85/60/>
- Arikunto, Suharmini. “Prosedur penelitian suatu pendekatan *praktik*”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Atmoko, Dwi Dan Adhalia Septia Saputri, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022. Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodeologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Farikha, konsumen *Hand and body lotion* Tanpa Informasi Di Pekalongan, diwawancarai oleh Naila Sakinah, Pekalongan, 8 Mei 2025.
- Halim, Ariq Rahman. “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Produk Endorsment Influencer/Selebram Melalui Media Instagram.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021. Diakses dari [http://repository.unissula.ac.id/24539/1/30301800068\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/24539/1/30301800068_fullpdf.pdf)
- Hamid, Abid Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makasar: Sah Media, 2017.

Hasil Observasi peneliti terkait dengan praktik jual beli hand and body tanpa informasi di kota pekalongan dikutip pada tanggal 9 januari 2025.

Hayati, Chusnul. "Pekalongan Sebagai Kota Batik 1950-2007." Jurnal Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, dan Budaya vol 2, No. 1 (2012). Diakses dari <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/lensa/article/view/790/843>

Inez. Pelaku Usaha *Hand and body lotion* Tanpa Informasi Di Pekalongan, Diwawancarai Oleh Naila Sakinah, Pekalongan. 10 Januari 2025.

Ishaq. metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi. Bandung: Alfabeta. 2017.

Jumiati, Eni, Jasa Nugraha Irawan dan Nurul Amalia. "Sistem Informasi Geografis Pondok Pesantren Kota Pekalongan Berbasis WEB." IC-Tech, vol. 14, no.1(2019), 95. Diakses dari <https://ejournal.stmik-wp.ac.id/index.php/ictech/article/download/185/135/338>

Karomi, Abid. "Budaya Sarungan Dalam Masyarakat Santri Di Kelurahan Jenggot Pekalongan Selatan (Analisis Persepsi Terhadap Identitas Dan Komunikasi Islam)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Pekalongan, 2024. Diakses dari [http://etheses.uingusdur.ac.id/10328/1/3417106\\_BAB%20I%20dan%20BAB%20V.pdf](http://etheses.uingusdur.ac.id/10328/1/3417106_BAB%20I%20dan%20BAB%20V.pdf)

Kurniawan, Akta dan Nurul Khotimah. "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No.1(2021), 5. Diakses dari

<https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/43/31>

Kumara, Agus Ria. “Metode Penelitian Kualitatif”, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018.

Mardimin, J. “ perlawanan politik santri”, disertasi, satya wacana university press, (2016). Diakses dari [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/10294/11/D\\_902014001\\_Judul.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/10294/11/D_902014001_Judul.pdf)

Maynanda, Nita Enggal. “Akibat Hukum Dalam Sewa Menyewa Kamar Kos Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Metro, 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/341/1/Skripsi%20011.SYARIAH.2019.pdf>

Miru, Ahmadi Dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Rajagrafido Persada, 2004.

MS, Syaifullah. “Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al- Syari’ah.” Jurnal Hunafa, Vol.4 No. 3 (2007), 219. Diakses dari <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1855/1/PERDAGANGAN%20TERLARANG%20MENURUT%20ISLAM%20DALAM%20TINJAUAN%20MAQASHID%20AL-SYARI%E2%80%99AH.pdf>

Nadira, Haifa. “Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4730/2/Haifa%20Nadira.pdf>

Nisa', Khamidatun. Pelaku Usaha *Hand and body lotion* Tanpa Informasi Di Pekalongan. Diwawancarai Oleh Naila Sakinah, Pekalongan, 9 Januari 2025.

Noviayanti, Nur Ana dan Sri Indah Pinasti. "Kondisi Sosial ekonomi Pedagang Batik Pekalongan Pasca Pembangunan Jalan TOL Transjawa." Jurnal sosiologi vol 10 no.1 (2021) 4.

Nurhalis. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". Jurnal Ius Vol III No. 9 (2015), 528. Diakses dari <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalius/article/download/267/237>

Nuryani, Ani. 2024. "Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Bpom Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Ratna Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024. Diakses dari <https://etheses.iainponorogo.ac.id/30271/1/ethesis%20Ani%20Nuryani.pdf>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 45 Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 46 Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 47 Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 48 Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Putra, Tegar Harbriya. 2023. Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Teori Dan Praktik. Klaten: Anggota IKAPI No. 267/JTE/2023, 2023.

Putri, Ni Kadek Wedrayanti Rahayu.. “perlindungan konsumen terhadap ketidakjelasan informasi pada kemasan parfum refill tanpa label komposisi”, Skripsi, Universitas Ata Jaya Yogyakarta, 2022. Diakses dari [http://e-journal.uajy.ac.id/29228/1/190513586\\_Bab%200.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/29228/1/190513586_Bab%200.pdf)

QS. An-Nisa (4): 29.

Riskon, Muhammad. “Hukum Produksi Tahu Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Dan Tanggal Kadaluarasa ( Studi Pelaku Usaha Muslim Di Pasar Baru Kota Bekasi).” Skripsi, Universitas Islam Negri K.H Abdurrahman Wahid, 2023. Diakses dari <http://etheses.uingusdur.ac.id/7311/1/2014116052-Bab1%265.pdf>

Rosmawati. 2018. Pokok pokok hukum perlindungan konsumen. Depok: Prenadamedia group, hlm. 8. Diakses dari [https://books.google.com/books/about/Pokok\\_Pokok\\_Hukum\\_Pelindungan\\_Konsumen.html?hl=id&id=3BVNDwAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Pokok_Pokok_Hukum_Pelindungan_Konsumen.html?hl=id&id=3BVNDwAAQBAJ)

Rusli, Nirwati dan Francisca pandean. “Formulasi *Hand and body lotion* Antioksidan Ekstrak Daun Muda Jambu Mete.” Jurnal Warta Farmasi , Vol 6(1) No 57-64 (2017), 58.

Sabana, Choliq. “Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan Di Jawa Tengah”, Tesis, Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2007. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/11716682.pdf>

Santriati, Amanda Tikha dan Dwi Runjani Juwita. “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.” *Opinia De Jurnal*, Vol. 2, No. 2 (2022), 35. Diakses dari <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/download/30/28/115>

Soemetra, Andri. Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019. Diakses dari [https://books.google.com/books/about/Hukum\\_Ekonomi\\_Syariah\\_dan\\_Fiqh\\_Muamalah.html?hl=id&id=N7-NDwAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Hukum_Ekonomi_Syariah_dan_Fiqh_Muamalah.html?hl=id&id=N7-NDwAAQBAJ)

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung : Alfabeta.

Sulaiman. Abdurrahman. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2018.

Syafrida Dan Sri Menda Sinulingga, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Yogyakarta: Suluh Media, 2022.

Tusaddia, Halimah Dan Zulfan Efendi Hasibuan. “Praktik Jual Beli Ikan Potong.” Jurnal El Thawalib, Vol 2 No. 4 (202), 306. Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/376567653\\_Praktik\\_Jual\\_Beli\\_Ikan\\_Potong](https://www.researchgate.net/publication/376567653_Praktik_Jual_Beli_Ikan_Potong).

Wajdi, Farid Dan Diana Susanti. 2023. Hukum Perlindungan Konsumen. Malang: Setara Press.

Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana.

